

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Perbandingan Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Tentang Anak Kandung sebagai Wali Nikah Ibunya

Dalam bab ini penulis akan berusaha untuk menganalisis dari pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi, sebagaimana yang sudah diketahui perwalian dalam pernikahan memiliki perbedaan pendapat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, apakah menjadi rukun nikah atau tidaknya, terlebih lagi mengenai kedudukan anak kandung sebagai wali nikah ibunya. Hakikat pernikahan secara tinggi dan indah digambarkan oleh Allah SWT sebagai penyatuan kembali pada bentuk asal kemanusiaan yang hakiki, yakni *nafsun wahidah* (diri yang satu), sebagaimana ditunjukkan dalam Q.S al-'Araf/7: 189.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمْلًا

خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَاحِبًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ¹

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata), "Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur."²

Allah SWT menggunakan istilah *nafsun wahidah* karena dengan istilah ini

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tikrar*, (Bandung: Sygma Examedia, 2011), 175.

² Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

ingin ditunjukkan bahwa pernikahan pada hakikatnya adalah pola pertemuan antara laki-laki dan perempuan pada hakikatnya yang satu, yakni berupa kesamaan asal-usul kejadian umat manusia dari diri yang satu.

Legalitas perwalian dalam pernikahan muncul dalam Islam, di antaranya melalui Q.S. Al-Baqarah/2: 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَ ضَوْأَ بَيْنَهُمْ بِأِ

لْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَ

طَهَّرَ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ³

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”⁴.

Dalam ayat tersebut terdapat bunyi: *فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ* (*Maka janganlah kamu*

“para wali”) menghalangi mereka menikah lagi dengan bekas suaminya. Menurut ulama Syafi’iyah inilah satu-satunya ayat yang menunjukkan kekuatan wali. Kalau wali tidak diperlukan, tentu larangan dalam ayat tersebut tidak ada artinya (gunanya). Kemudian terdapat hadits nabi:

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tikrar*, (Bandung: Sygma Examedia, 2011), 37.

⁴ Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانَ وَوَالِيٍّ مَنْ لَا وَالِيٍّ

لَهُ

Nabi SAW bersabda: *Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dalam Hadits 'Aisyah r.a (bahwa) Sulthan merupakan wali bagi seseorang yang tidak memiliki wali.*

Hadits Ibn Abbas ini pada dzahirnya (meniadakan) akad nikah yang berlangsung tanpa wali. Imam Syafi'i mengartikan Hadits di atas tidak sah nikah tanpa wali. Jadi beliau mengartikan (tidak sah) meniadakan hukum sah nikah tanpa wali bukan meniadakan kesempurnaan menikah tanpa wali.

Mazhab Syafi'i umumnya juga mengharuskan adanya wali dalam pernikahan, bahkan adanya izin dari wali menjadi hal yang penting untuk keabsahan sebuah pernikahan.⁵ Pandangan dari Imam Syafi'i terkait kedudukan wali nikah ini, sama dengan pandangan dari Imam Maliki, dimana wali didudukkan sebagai syarat sah pernikahan baik terhadap perempuan yang sudah menikah atau belum, karena secara literlek sangat jelas menunjukkan adanya wali dalam pernikahan dan juga disebabkan wali mempunyai kewajiban terhadap pemenuhan segala kebutuhan dan tanggung jawab. Abu Muhammad Abdul Wahab bin Nasr al-Maliki menjelaskan bahwa wali mempunyai hak untuk melakukan evaluasi kapasitas dan kapabilitas seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita, sehingga dia terhindar dari ketergesaan dan kecendrungan syahwat pernikahan tanpa memperhatikan kemampuan laki-laki yang akan

⁵ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Jilid VI, Tahqiq wa Takhrij, Rif'at Fauzi Abd. Al-Mutallib, (Dar al-Wafa, 2001), 31-35.

menikahinya. Dengan kata lain, wali berperan untuk melakukan “penyaringan” sehingga wanita yang akan dinikahi akan terhindar dari kemudharatan pernikahan yang dilaksanakan.⁶ Terkait dengan adanya keharusan izin dari wali dalam pernikahan, al-Qarafi menjelaskan bahwa pertama, surah al-Baqarah ayat 232 menjelaskan tentang sudah pernah terjadi akad nikah sebelumnya dan kedua, bahwa meskipun sudah pernah menikah, namun tidak ada paksaan baginya untuk menikah kembali, tetapi mengindikasikan bahwa dia punya hak secara verbal untuk menentukan laki-laki yang baik menurutnya untuk kemudian meminta izin kepada walinya.⁷ Pendapat ini perkuat dengan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَبُكَأَتْهَا

بِاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Dari 'Aisyah berkata: Rasulallah SAW bersabda: Perempuan mana saja yang dinikahkan tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal (tiga kali). (H.R. Abu Dawud).⁸

Perlu disadari bersama bahwa teks-teks yang dibawa Nabi SAW bersifat

⁶ Abu Muhammad ‘Abd. alWahhab bin NaSr al-Maliki, *al-Ma’unah ‘ala Mazhab ‘alam al-Madinah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1998), 480. Lihat pula Abu Qasim ‘Ubaidillah bin al-Husain bin alHasan bin al-Jalbab al-Basri, *al-Tafri*, Juz II, (Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami), 31-32. Lihat pula: Syihab al-Din Ahmad bin Idris alQarafi, *al-Zakhirah*, Juz IV, (Dar al-Gharb al-Islami, 1994), 216.

⁷ Abu Muhammad ‘Abd. alWahhab bin NaSr al-Maliki, *al-Ma’unah ‘ala Mazhab ‘alam al-Madinah*,... 480.

⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Mesir: Maktabah al-Halabi, Juz V), 477.

statis, karena semenjak beliau wafat Hadits telah berhenti, demikian juga al-Qur'an. Sementara, kehidupan umat manusia bersifat dinamis, dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan yang memunculkan permasalahan-permasalahan baru. Perkembangan masalah itu akhirnya juga menyentuh pada masalah perwalian dalam pernikahan. Hadits Nabi SAW yang menjelaskan itu masih berkuat pada pertanyaan, tidaklah sah pernikahan tanpa adanya wali, kalau tidak boleh (pernikahan tanpa wali), lalu, laki-laki atukah perempuan yang berhak menjadi wali nikah. Namun sekarang, pertanyaan itu berkembang salah satunya kepada pertanyaan bagaimana jika wali nikah tersebut justru anak laki-laki dari seorang ibu yang akan menikah tersebut.

Hal itulah yang coba direspons oleh Imam Abu Hanifah (80-150 H), dan Imam Syafi'i (150-204 H). Keduanya memiliki pendapat yang berbeda mengenai permasalahan status anak sebagai wali nikah bagi ibunya ini. Abu Hanifah mendahulukan dan menetapkan anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya. Sebagaimana teks di bawah ini:

ثُمَّ اِخْتَلَفَ اَصْحَابُنَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فِي الْاَبِ وَالْاِبْنِ اَيُّهُمَا اَحَقُّ بِالتَّرْوِيجِ ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَابُو

يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى الْاِبْنُ اَحَقُّ ؛ لِاَنَّهُ مُقَدَّمٌ فِي الْعُصُوبَةِ ، اَلَا تَرَى اَنَّ الْاَبَ مَعَهُ يَسْتَحِقُّ

السُّدُسَ بِالْقَرِيضَةِ فَقَطُّ⁹

Pengikut Imam Abu Hanifah r.a di dalam (masalah) Ayah dan Anak laki-laki,

⁹ Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl Syamsul 'Aimah al Sarkhisiy' al-Hanafiy, *Al-Mabsuth*, (Darul Kutub al-Ilmiyah, Juz IV), 220. Lihat pula: Imam Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wakhid al Syairasiy al-Hanafiy, *Fatkhul Qadir*, (Darul Kutub al-Ilmiyah, Cet. Ke-I), 268.

siapakah yang paling berhak untuk menikahnya, lalu Abu Hanifah dan Abu Yusuf (murid Imam Abu Hanifah) menjawabnya: Yang paling berhak untuk menikahkan adalah anak laki-lakinya, karena ia (anak laki-lakinya) didahulukan dalam (masalah) waris 'ashabah, apakah kamu tidak melihat, bahwa seorang ayah ketika bersamaan anak laki-laki, maka ia (ayah) hanya berhak mendapatkan seperenam saja (jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari garis laki-laki).

Sedangkan masalah urutan perwalian, Hanafiyyah menyamakannya dengan urutan kewarisan, sebagaimana teks di bawah ini:

والتَّزْيِيبُ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ كَالتَّزْيِيبِ فِي الْإِرْثِ وَالْأَبْعَدُ مَحْجُوبٌ بِالْأَقْرَبِ فَتُقَدَّمُ عَصَبَةُ النَّسَبِ .

وَأَوْلَاهُمْ الْإِبْنُ وَابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ¹⁰

Urutan di dalam (masalah) wali nikah, sama dengan urutan didalam (masalah) kewarisan, keluarga yang jauh terhalang (untuk menjadi wali) dengan adanya keluarga yang lebih dekat, maka dari itu didahulukan 'ashabah nasab, mereka adalah anak laki-laki, anak laki-lakinya anak laki-laki (cucu laki-laki) dan seterusnya.

وَتَزْيِيبُ الْعَصَبَةِ فِي الْوِلَايَةِ كَتَزْيِيبِهِمْ فِي الْإِرْثِ فَيُقَدَّمُ مَنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْبُنُوَّةِ أَيُّ الْإِبْنِ وَابْنِ الْإِبْنِ

وَإِنْ نَزَلَ ثُمَّ مَنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْأَبُوَّةِ أَيُّ الْأَبِ وَابْنِ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا ثُمَّ مَنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْأُخُوَّةِ أَيُّ

¹⁰ Abdul Wahab Khalaf al-Hanafiyy, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyah Fi Syari'ah al-Islamiyah*, (Darul Qalam: Cet. Ke-3, 1990), 60.

الأخ الشقيق والأخ لأبٍ وابن كُليٍّ مِنْهُمَا وَإِنْ نَزَلَ ثُمَّ مَنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْعُمُومَةِ أَيَّ الْعَمِّ الشَّقِيقِ

وَالْعَمِّ لِأَبٍ وَابْنِ كُليٍّ مِنْهُمَا وَإِنْ نَزَلَ¹¹

Urutan 'ashabah didalam (masalah) perwalian yaitu sama dengan urutan dalam (masalah) kewarisan, maka lebih didahulukan dari garis kelaki-lakian, yaitu: Anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya (garis laki-laki). Kemudian dari garis ayah, yaitu: Ayah, ayahnya ayah (kakek) dan seterusnya, kemudian dari garis saudara laki-laki, yaitu: Saudara (anak laki-laki) seayah seibu, saudara laki-laki yang seayah, anak laki-laki mereka (seayah seibu atau yang seayah saja), dan seterusnya, kemudian dari garis, yaitu: Paman yang seayah seibu, paman yang seayah saja (tidak seibu), anak laki-laki mereka (saudara sepupu dari pengantin perempuan) dan seterusnya.

Sementara itu, Imam Syafi'i tidak menetapkan anak laki-laki untuk menjadi wali nikah ibunya. Sebagaimana teks di bawah ini:

لَا وِلَايَةَ لِلْقَرَابَةِ فِي النِّكَاحِ إِلَّا مِنْ قَبْلِ الْأَبِ . وَإِنْ كَانَ لِلْمَرْوَجَةِ وَلَدٌ أَوْ وَلَدٍ فَلَا وِلَايَةَ لَهُمْ فِيهَا بِحَالٍ

إِلَّا أَنْ يَكُونُوا عَصَبَةً فَتَكُونُ لَهُمْ الْوِلَايَةُ بِالْعَصْبَةِ¹²

Tidak ada perwalian dalam nikah bagi kerabat kecuali dari silsilah ayah. Jika wanita yang dinikahi mempunyai anak atau cucu, maka sama sekali tidak ada perwalian bagi mereka kecuali mereka menjadi waris 'ashabah, maka mereka

¹¹ Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasaniy al-Hanafiy, *Badai' al Shonai*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, Juz III, Cet. Ke-2, 1986), 376.

¹² Imam Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Bairut: Darul Wafa', Juz VI, 2001), 37.

berhak menjadi wali sebab 'ashabah tersebut.

Sedangkan masalah urutan perwalian dalam pernikahan, Syafi'iyah menyamakannya dengan urutan kewarisan (hanya saja Syafi'iyah tidak memasukkan anak laki-laki dalam urutan perwalian). Sebagaimana teks berikut:

وَأَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ أَبٌ ثُمَّ جَدٌّ ثُمَّ أَبُوهُ ثُمَّ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ سَقَلَ ثُمَّ عَمٌّ ثُمَّ سَائِرُ الْعَصَبَةِ

كَالْإِرْثِ ، وَيُقَدَّمُ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ عَلَى أَخٍ لِأَبٍ فِي الْأَطْهَرِ ، وَلَا يُزَوِّجُ ابْنٌ بِنْتَهُ¹³

Yang lebih berhak menjadi wali (seorang perempuan) adalah ayah, kemudian kakek, kemudian ke atasnya lagi. Lalu saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, lalu anak dari saudara laki-laki, lalu ke bawah (keponakan). Lalu paman (saudara ayah), lalu 'ashobah lainnya seperti dalam kewarisan.

Baik Imam Abu Hanifah maupun Imam Syafi'i, keduanya sama-sama memiliki alasan dibalik pendapatnya. Alasan tersebut bisa dilihat: Pertama, Abu Hanifah mensyaratkan dalam masalah perwalian nikah, yaitu *al-'Ushubah* (dari garis laki-laki)¹⁴. Beliau menyatakan bahwa perwalian dimiliki oleh kerabat terdekat (*al-qarabah al-qaribah*) dan anak termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, hak perwalian adalah untuk orang yang memiliki hubungan paling dekat, sebab ada riwayat dari sahabat Ali r.a yang mengatakan "pernikahan dilakukan

¹³ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbiniy al-Syafi'iy, *Mughni al-Mughtaj*, (Darul Kutub al-Ilmiyah, Juz 4, 1994), 249.

¹⁴ Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasaniy al-Hanafiy, *Badai' al Shonai*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, Juz III, Cet. Ke-2, 1986), 376.

oleh wali ‘*ashabah*’¹⁵. Sebagaimana urutan berikut ini: hubungan anak (*al-bunuwwah*), hubungan ayah (*al-ubuwwah*), hubungan saudara (*al-ukhuwwah*), hubungan paman (*al-umumah*), hubungan memerdekakan (*al-mu’tiqah*), dan kemudian imam dan hakim¹⁶.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, bahwa Hadits tersebut “*pernikahan dilakukan oleh wali ‘ashabah*”. Kalimat “‘*ashabah*” adalah ungkapan umum yang mencakup ayah dan yang lainnya, termasuk didalamnya adalah anak laki-laki.¹²

Dalam *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, yang merupakan ensiklopedi besar permasalahan-permasalahan fikih menjelaskan definisi ‘*ashabah* yang komprehensif, sebagaimana berikut ini:

العَصْبَةُ فِي اللَّعَةِ : الْقَرَابَةُ الذَّكُورُ الَّذِينَ يُدْلُونَ بِالذَّكُورِ ، وَهُوَ جَمْعُ عَاصِبٍ ، وَالْعَصْبَةُ فِي الْإِصْطِلَاحِ

عِنْدَ الْإِطْلَاقِ هُمْ : الذَّكُورُ مِنْ وَلَدِ الْمَيِّتِ وَأَبَائِهِ وَأَوْلَادِهِمْ¹⁷

¹⁵ Hadits tersebut (populer dalam kitab-kitab Hanafiyyah) diriwayatkan oleh sahabat Ali r.a (mauquf). Dan disandarkan kepada Nabi (marfu’). Al Hafidz Ibn Hajar al-Haitamiy, yang dikutip oleh ‘Audz Ibn Raja’ Ibn Farij al-‘Aufiy mengenai takhrij Hadits tersebut: Beliau (Al-Hafidz Ibn Hajar al Haitamiy) tidak menjumpainya. Sedangkan menurut Ahmad Syalbiy, mengenai Hadits tersebut tidak satupun seseorang dari jama’ah mentahrijkan Hadits tersebut. Lihat dalam: ‘Audz Ibn Raja’ Ibn Farij al-‘Aufiy, *Wilayah fi al-Nikah*, (Madinah al-Munawwarah: ‘Imadah al-Bahsi al-Ilmy Bi al-Jami’ah al-Islamiyyah, Juz II, Cet. Ke. I, 2002), 62.

¹⁶ ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ud al-Kasaniy al-Hanafiyy, *Badai’ Al Shonai’*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, Juz III, Cet. Ke-2, 1986), 376. Lihat pula: Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al Syakhsiyah Fi al-Syari’ah al-Islamiyyah*, (Darul Qalam, Cet. Ke-2, 1990), 60.

¹⁷ Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Zatus Salasil, Juz 40, Cet. Ke-2, 1983), 231.

'Ashabah secara bahasa adalah: Kerabat (berjenis kelamin) laki-laki yang mereka ditunjukkan dengan sifat kelaki-lakian, ia ('ashabah) jama' dari 'ashibun, sedangkan 'ashabah secara istilah adalah: Mereka (garis-garis) laki-laki dari anak si mayit, dan dari anak ayahnya si mayit, dan beberapa anak laki-laki mereka (ayah si mayit) keturunan orang yang meninggal, ayah mereka, dan anak-anak (laki-laki) mereka.

Sedangkan definisi 'ashabah, dalam kitab *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsyiyah li al Muslimin*, karya Salim Ibn Abdul Ghani, dijelaskan:

الْعَصَبَاتُ هُمْ : كُلُّ قَرِيبٍ ذَكَرٍ يَتَّصِلُ بِالْمَوْلَى عَلَيْهِ إِتِّصَالًا لَا تَدْخُلُ فِيهِ أَنْثَى¹⁸

Al-Ashabah yaitu, setiap kerabat (berjenis) laki-laki yang berhubungan dengan seorang yang di bawah perwaliannya, yang perempuan bukan termasuk di dalamnya.

Kedua, Abu Hanifah yang menganggap perwalian anak laki-laki terhadap ibunya (*al-qarabah al-qaribah*), menurut penulis hal itu cukup logis, karena dalam menjalani bahtera kehidupan berumah tangga dalam satu keluarga seorang anak pasti juga akan menjadi dari bagian keluarga tersebut. Tujuan pernikahan itu sendiri adalah untuk membangun keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warrahmah,¹⁹ untuk menggapai hal tersebut sekiranya jika sebelum melaksanakan pernikahan, seorang ibu meminta pendapat atau persetujuan terhadap anak-anaknya. Maka menurut hemat penulis, alasan yang digunakan Imam Abu

¹⁸ Salim Ibn Abdul Ghani al-Rafi'iy, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsyiyah li al Muslimin*, (Bairut libanan: Daru Ibn Hazm, Cet. Ke-I, 2002), 269.

¹⁹ Berkaitan dengan tujuan pernikahan, lihat selengkapnya dalam: Nuruddin Ibn al-Muhtar al-Khadimiy, *Ilmu Maqashid al-Syari'ah*, (Maktabah al-Abikan, Cet. Ke-I, 2001), 179.

Hanifah adalah logis, karena dalam ilmu kewarisan, apabila orang tua (ibu) meninggal maka yang berhak menerima warisan adalah suami dan anak-anaknya.

Sementara itu, Imam Syafi'i dalam mendukung pendapat di atas beralasan bahwa anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya tidak bisa menjadi wali nikah terhadap ibunya. Terkecuali bagi mereka itu 'ashabah, maka bagi mereka kewaliannya itu dengan 'ashabah. Imam Syafi'i memegang ke'ashabahannya, bahwa anak laki-laki tidak menjadi 'ashabah seorang ibu ('ashabah dalam pernikahan). Hal ini berdasarkan Hadits Umar r.a yang diriwayatkan oleh Imam Malik,²⁰ sebagaimana teks di bawah ini:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا تُنْكَحُ

الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ السُّلْطَانِ²¹

Telah menceritakan kepadaku, dari Imam Malik, bahwa Imam al-Syafi'i mendatangiku (Imam Malik), dari Said bin al-Musayyab, Ia (Said bin al-Musayyab) berkata: Umar bin Khatab berkata: Wanita tidak boleh menikah

²⁰ Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik, al-Daraqutniy, al-Baihaqi dan lainnya. Hadits tersebut putus sanadnya, dikarenakan Saïd bin al-Musayyab tidak semasa dengan Umar bin Khatab. Hadits riwayat Said bin al-Musayyab adalah Hadits mursal. Menurut Ibn al-Madiniy, Saya (Ibn al Madiniy "hanafiyyah") tidak mengetahui dari kalangan tabi'in seseorang yang luas ilmunya, kecuali Said bin al-Musayyab. Para rawi Ashab al-Kutub al-Sittah meriwayatkan Hadits darinya. Para ulama Hadits sepakat, bahwa Hadits mursal dari Said bin al-Musayyab adalah lebih sahihnya Hadits mursal. Di kutip oleh 'Audz Ibn Raja' Ibn Farij al-'Aufiy, *Wilayah fi al-Nikah*, (Madinah al-Munawwarah: 'Imadah al-Bahsi al-Ilmy Bi al-Jami'ah al-Islamiyyah, Juz II, Cet. Ke. I, 2002), 145.

²¹ Imam Al-Syafi'i, *al-Umm*, (Bairut, Darul Wafa', Juz VIII, 2001), 610.

kecuali dengan izin walinya, atau orang cerdas dari kalangan keluarganya, atau penguasa.

Imam Syafi'i menganggap seorang anak tidak memiliki hak untuk menjadi wali nikah terhadap ibunya apabila dia sendirian, akan tetapi apabila dia bersama dengan yang lain (yang menjadi wali 'ashabahnya ibu) maka dia berhak menjadi wali nikah terhadap ibunya. Imam Syafi'i melarang secara mutlak perwalian anak laki-laki. Beliau (Imam Syafi'i) berkata, "tidak ada hak perwalian bagi anak laki-laki".

Hadits yang digunakan Imam Syafi'i tidak menyebutkan secara langsung tentang hak 'ashabah, akan tetapi beliau menggunakan lafadz ذِي الرَّأْيِ "orang yang cerdas dari kalangan keluarganya". Di sini menjadi jelas bahwa Imam Syafi'i mensyaratkan wali nikah harus dari kalangan keluarga yang cerdas. Jadi Imam Syafi'i mensyaratkan bahwa wali itu harus dari kalangan keluarganya. Sedangkan menurut Imam Malik kalimat ذِي الرَّأْيِ memiliki arti, di antaranya:

هُوَ الرَّجُلُ مِنَ الْعَشِيرَةِ أَوْ ابْنُ الْعَمِّ أَوْ الْمَوْلَى (ia adalah seorang laki-laki dari keluarga terdekat, anak laki-laki paman, atau *mawali*²²). Dalam riwayat lain memiliki arti وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْهُ أَنَّ الرَّجُلَ مِنْ عَصَبَتِهَا (seorang anak laki-laki dari 'ashabah

²² Muhammad bin Abdul Baqi bin Yusuf al-Zarqani al-Misriy, *Syarah al-Zarqaniy 'Ala Muwatha' Imam Malik*, (Kaira: Maktabah al-Saqafah al Diniyyah, Cet. Ke-I, Juz III, 2003), 192.

ibunya)²³.

Ulama Syafi'iyah juga memberikan alasan kenapa anak laki-laki tidak bisa menjadi wali atas ibunya, karena hubungan anak dengan ibunya bukanlah dari hasil nasab (namun dari pernikahan bapak dengan ibu dari anak itu, barulah ada anak). Sama halnya dengan saudara laki-laki seibu tidaklah bisa menikahkan saudara perempuannya seibu karena tidak ada nasab dari jalur bapak. Sedangkan masalah urutan kewalian dalam pernikahan, Syafi'iyah menetapkan urutan perwalian berdasarkan urutan dalam kewarisan, hanya saja mereka tidak memasukkan anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya²⁴.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mempunyai anggapan bahwa anak mempunyai hak perwalian dalam menikahkan ibunya. Karena, pertama, jumbuh ulama (Abu Hanifah, Abu Yusuf "Hanafiyah", Imam Malik, Imam Hambali dan Imam Muzaniy "Syafi'iyah") memasukkan anak laki-laki ke dalam urutan wali nikah, kedua, dalam menjalani bahtera hidup berumah tangga, seorang anak juga akan merasakan, memikul dan bahkan menanggung beban keluarganya.

Alasan lain yang berhasil penulis identifikasi dari kedua Imam tersebut adalah adanya faktor latar sosial yang berbeda. Imam Abu Hanifah adalah Imam yang lahir, hidup di Kufah (Irak) yang penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan hidup serta problematika yang beragam.

²³ Muhammad bin Abdul Baqi bin Yusuf al-Zarqani al-Misriy, *Syarah al-Zarqaniy 'Ala Muwatha' Imam Malik*,... 192.

²⁴ Al-Imam al-'Alamah Syarafuddin Ismail Ibn al-Mukri al-Yamaniy al-Syafi'iy, *Raud al-Thalib Wa al-Nihayah Matlab al-Raghib*, (Kuwait: Daru al-Dziya', Juz II, Cet. Ke-I, 2013), 146.

Untuk mengatasinya, beliau “terpaksa” memakai ijtihad dan akal. Imam Abu Hanifah menghadapi persoalan kemasyarakatan di Irak daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi Hadits Nabi SAW “terpaksa” atau “selalu” menggunakan akal (rasionya)²⁵.

Berbeda halnya dengan Imam Syafi’i yang lahir dan hidup di Hijaz. Masyarakat daerah ini masih dalam suasana kehidupan sederhana, seperti pada masa kehidupan Nabi SAW. Untuk mengatasinya, para Fuqaha Hijaz cukup mengandalkan al-Qur’an, sunah dan ijma’ para sahabat. Oleh karena itulah, mereka tidak merasa perlu untuk berijtihad seperti Fuqaha Irak²⁶.

Sejauh pembacaan penulis, baik Imam Abu Hanifah maupun Imam Syafi’i masih tetap konsisten dengan corak pendapatnya masing-masing. Imam Abu Hanifah dengan kekhasan beliau yang mendayagunakan akal dengan porsi lebih (rasionalis), masih kental terasa dalam pendapatnya di atas. Secara ringkas seolah Imam Abu Hanifah ingin bertanya kepada pihak yang menolak kebolehan anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya ini: “Mengapa anak laki-laki tidak boleh menjadi wali nikah ibunya. Bukankah anak laki-laki merupakan bagian dari hidup seorang ibu dan anaklah yang kelak merasakan kehidupan keluarganya tersebut? Begitu juga Imam Syafi’i, yang selalu mengedepankan konsep *ihtiyat* (kehati-hatian) dalam setiap pengambilan hukum, terlebih urusan yang mengandung unsur *ta’abbudiyah* seperti halnya nikah, masih begitu terasa kehati-hatiannya. Menanggapi orang-orang yang meyangsingkan pendapatnya, beliau (Imam

²⁵ Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012), 77.

²⁶ Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab...*, 77.

Syafi'i) seolah-olah ingin mengajukan pertanyaan balik: “Bagaimana mungkin seorang yang ada karena lahir dari rahim ibunya, malah bertindak sebagai wali nikah ibunya?”.

Demikianlah hasil analisa penulis terhadap pendapat kedua Imam tersebut. Menurut penulis, pendapat keduanya mempunyai konteks keberlakuan sendiri-sendiri. Untuk konteks masyarakat Indonesia, seorang bapak lebih berhak menjadi wali nikah daripada anak laki-laki. Yang mana pendapat tersebut diusung oleh Imam Syafi'i, dan pendapat tersebut lebih memungkinkan untuk diterima. Pasalnya, mayoritas penduduk muslim Indonesia yang menggunakan madzhab Syafi'i telah membumi di Nusantara ini, bahwa perwalian dalam pernikahan, baik gadis maupun janda, adalah ayah dari perempuan tersebut dan garis lurus ke atas (ayahnya ayah “kakek”). Maka, menurut penulis, sesuatu yang sudah berlaku (*maqashid syari'ah* tercapai) dan tidak menyalahi aturan dari sang pembuat aturan, pantaslah kiranya untuk dipertahankan, hal ini sesuai dengan kaidah دَرْءُ

الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ "menolak atau menghindari kerusakan didahulukan daripada menarik kebaikan".

Sedangkan mengenai pendapat Imam Abu Hanifah (begitu juga Imam Malik, Imam Hambali menyatakan boleh “anak laki-laki untuk menjadi wali nikah ibunya”) yang menyatakan anak laki-laki lebih berhak untuk menjadi wali nikah ibunya, hal tersebut menurut kaca mata penulis, sangat rasional, Karena dalam kasus tertentu, semisal, orang tua (wali nikah dari perempuan yang akan menikah) atau kakek (ayahnya ayah) sudah tidak mampu lagi atau terhalang untuk menjadi wali nikah, semisal, karena mereka sudah meninggal, berbeda Agama

atau secara fisik mereka terhalang menjadi wali nikah (sakit yang tidak memungkinkan untuk menjadi wali nikah). Maka menurut hemat penulis, penulis setuju dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah, di mana beliau menetapkan dan mendahulukan anak laki-laki untuk menjadi wali nikah (hal ini baru bisa terjadi andaikan seorang yang akan menikah tersebut memiliki anak), kenapa? Karena, dalam menjalani hidup berumah tangga, keluarga terdekatlah (anak-anaknya) yang merasakannya, baik itu berupa kebahagiaan maupun ketidak bahagiaan dalam berumah tangga. Alasan tersebut, menurut penulis sesuai dengan kaidah sebagai berikut:

²⁷ يُقَدَّمُ فِي كُلِّ وِلَايَةٍ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ بِمَصَالِحِهَا عَلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ

Didahulukan dalam setiap perwalian (termasuk didalamnya perwalian dalam pernikahan) yaitu seseorang yang lebih menegakkan kemaslahatan (perwalian tersebut) atas selainnya.

Imam Abu Hanifah dalam masalah perwalian dalam nikah (ketika anak laki-laki bersamaan dengan ayahnya), menurut penulis sangatlah bijaksana, pasalnya sejauh pembacaan penulis, penulis menjumpai dalam kitab Bada'i al-Shanai yang mana beliau (Imam Abu Hanifah) menyatakan pendapatnya: Boleh “sah status pernikahannya” anak laki-laki menikahkan ibunya atau ayahnya menikahkan putrinya²⁸. Pandangan Imam Abu Hanifah terkait perwalian dalam pernikahan berbeda dengan Imam Madzhab lainnya, mazhab Hanafi adanya wali

²⁷Abul Abbas Syihabuddin Ahmad ibn Idris ibn Abdurrahman al Malikiy, *Al-Furuq*, (‘Alim al-Kutub, Juz III), 157.

²⁸Alauddin Abi Bakar bin Mas’ud al-Kasaniy al-Hanafiy, *Badai’ Al Shonai’*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, Juz III, Cet. Ke-2, 1986), 379.

bukan merupakan syarat sah bagi pernikahan seorang wanita yang dewasa, baligh dan berakal sehat. Seorang wanita yang ingin menikah tanpa adanya wali atau meminta orang lain di luar wali nasabnya untuk menikahnya hukumnya boleh, baik statusnya janda atau tidak, sekufu atau tidak.²⁹ Namun wali mempunyai hak untuk membatalkan sebuah pernikahan apabila dipandang tidak sekufu.³⁰ Akan tetapi pandangan ini menurut Ibnu Nujaim bertentangan dengan hadits yang lebih sahih yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim melalui jalur sanad Ibnu Abbas. Kalaupun hadits-hadits tersebut dijadikan dalil, maka maknanya harus dibawa kepada pernikahan anak kecil dan tidak sekufu. Kedua, huruf *la nafiyyah* tidak dipahami dengan arti tidak sah *la yasihu* (namun dipahami sebagai sehingga *nafy al kamali* ketidak sempurnaan seorang perempuan yang menikahkan dirinya sendiri dianggap sah.³¹ Tentu dengan pandangan terhadap perwalian saja ia tidak memasukannya sebagai syarat sah atas pernikahan, maka tidak mengherankan apabila terhadap kedudukan anak yang menjadi wali dalam pernikahan ibu kandungnya dipandang sebagai suatu kebolehan. Pandangan ini yang mungkin akan berbeda dengan pandangan yang dikemukakan oleh Imam

²⁹Zain al-Din bin Najim al-Hahafi, *Fatwa Ibnu Najim al-Hanafi*, (Kairo: al Maktabah al-Azhariyyah li al-Turas), 18. Lihat pula Syam al-Din al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, (Beirut; Dar al-Ma'rifah, 1989), 10.

³⁰Zain al-Din bin Najim al-Hahafi, *Fatwa Ibnu Najim al-Hanafi*,... 18.

³¹ Zain al-Din bin Nujaim alHanafi, *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanzu al Daqaiq*, Jilid III, 117. Pernyataan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Tirmizi bertentangan dengan hadits yang lebih sahih dari al-Bukhari Muslim juga diungkapkan oleh Ibnu Rusyd. Lihat Ibnu al-Rusyd, *Bidayah alMujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, 535.

Syafi'i yang menjadikan kedudukan Wali Nikah sebagai syarat sahnya pernikahan.

Dalam menanggapi masalah *khilafiyah* (perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai kewalian anak laki-laki terhadap ibunya) ini, yang mana mayoritas ulama (Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf "Hanafiyah", Imam Malik, Imam Hambali dan Imam al-Muzaniy "Syafi'iyah" membolehkan kewalian anak laki-laki terhadap ibunya, sedangkan ulama yang tidak menetapkannya ialah Imam Syafi'i. Maka dari itu, penulis menawarkan solusi, yang mana solusi tersebut ditawarkan oleh Hanafiyah (Imam al-Kasaniy)³², sebaiknya seorang anak laki-laki dalam masalah ini (Didahulukan ayah, kakek dan seterusnya atautkah anak laki-laki, cucu, dan seterusnya), menyerahkan kewaliannya (dalam akad nikah) kepada ayahnya, hal itu demi menghormati orang tua dan menempuh jalan tengah agar keluar dari perbedaan (menetapkan kewalian terhadap anak laki-laki (menurut mayoritas madzhab) tidak menetapkan kewalian anak laki-laki (Imam Syafi'i) sekiranya pantaslah (menurut etika dan hukum adat). Realitas seperti inilah yang harus direspons oleh hukum, karena hukum tidaklah muncul di ruang hampa, ada masyarakat hukum yang menggunakannya. *Alhukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa 'adaman*.

B. Analisis Perbandingan Metode Istinbath Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang Anak Kandung sebagai Wali Nikah Ibunya

Kali ini, penulis akan mencoba menganalisis terhadap metode *istinbath* Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Bagaimanapun bentuk dan formula pemikiran-pemikiran beliau, tidak lepas dari setting sosial, ruang dan waktu saat

³² Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasaniy al-Hanafi, *Badai' al Shonai' ...*, 379.

beliau masih hidup. Beliau adalah bagian dari masa lalu dan merupakan pelaku sejarah. Dari sinilah, ada beberapa persoalan yang akan dianalisis kaitannya dengan *istinbath* Imam Syafi'i yang tidak menetapkan, lebih mendahulukan anak atas bapaknya untuk menjadi wali nikah bagi ibunya dan Imam Abu Hanifah yang menetapkan dan mendahulukan anak laki-laki atas bapak untuk menjadi wali nikah bagi ibunya. Beliau tidak menyebutkan secara terperinci mengenai metode yang digunakan sehingga menghasilkan pendapat yang berbeda. Hal ini terlihat dari kekhasan kitab-kitab pada masa yang ditulis dengan dalil al-Qur'an, al-*Hadits*, maupun metode *istinbath* tersebut. Mengenai metode yang digunakan oleh ulama tersebut, masing-masing mempunyai metode yang berbeda dalam menetapkan suatu hukum.

Imam Syafi'i menetapkan tidak lebih mendahulukan anak atas bapaknya untuk menjadi wali nikah bagi ibunya. Artinya Imam Syafi'i tidak menetapkan anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibu kandungnya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya tidak dapat menjadi wali nikah terhadap ibu kandungnya. Kecuali kewalian mereka itu dengan '*ashabah*. Imam syafi'i memegang ke *ashabahannya*, bahwa anak laki-laki tidak menjadi '*ashabah* seorang wanita. Imam Syafi'i dalam beristinbath, beliau tidak menetapkan anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya. Beliau menggunakan argumen untuk beristinbath sebagai berikut³³:

Berdasarkan dalil *aqli*:

أَنَّهُ يُدَلَّى بِهَا فَلَا يُزَوِّجُهَا كَتَزْوِجِهَا لِنَفْسِهَا فَإِنَّ الْفَرْعَ لَا يَكُونُ أَقْوَى مِنَ الْأَصْلِ

³³ Abdul Abbas Syihabuddin Ahmad Ibn Idris Ibn Abdurrahman Al- Malikiy, *Al-Faruq*, 127-128.

"Bahwa anak laki-laki ada (karena lahir dari seorang ibu). Maka seorang anak tidak bisa menikahkan ibunya, seperti halnya dia (wanita) dirinya sendiri, maka dari itu cabang "keturunan"(seorang anak) tidaklah lebih kuat dari pada asal (ayahnya)".

Menggunakan *hadits* Nabi:

أَمَّا امْرَأَةٌ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَالْإِبْنُ لَا يُسَمِّي مَوْلَى

"Perempuan manapun yang menikahkan perempuan dirinya sendiri dengan tanpa izin dari walinya maka pernikahannya batal. Seorang anak laki-laki tidak dinamakan maulan"

Imam Syafi'i menyamakan perwalian dengan masalah kewarisan, hanya saja Imam Syafi'i tidak mengikutsertakan anak laki-laki menjadi wali ibunya. Alasan Imam Syafi'i tidak mengikutsertakan anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya adalah anak laki-laki tidaklah menjadi *ashabah* (jika ia anak laki-lakinya sendirian), alasan lainnya bahwa nasab anak tidaklah dinasabkan kepada ibunya.

Imam Abu Hanifah tentang metode *istinbath* yang digunakan untuk menetapkan anak menjadi wali bagi ibu kandungnya dan berkaitan dengan urutan dalam waris. Maka bisa dipahami bahwa Imam Abu Hanifah, anak mempunyai hak perwalian terhadap ibu kandungnya, bahkan menurut beliau seorang anak laki-laki lebih didahulukan untuk menjadi wali nikah daripada ayahnya untuk menjadi wali nikah.

Penulis menyimpulkan bahwa Imam Abu Hanifah dalam beristinbath menggunakan *hadits* Nabi *Shallallahu alahi wassallam*: "pernikahan dilakukan

oleh wali *ashabah*³⁴, Sebagaimana *hadits* riwayat dari sahabat Ali r.a “ *التَّكَاخُ إِلَى* *الْعَصَبَاتِ*” dan mengenai urutan perwalian beliau mengqiyaskan/menyamakan dengan urutan kewarisan. Terdapat dalam kitab *Badai al-Shanai*³⁵ “ *وَتَرْتِيبُ الْعَصَبَةِ* “ *Qiyas* yang dimaksud yaitu menyamakan suatu peristiwa yang ada nash hukumnya dengan peristiwa lain yang belum ada nash hukumnya. Dalam menetapkan hukum, mengenai urutan perwalian dalam pernikahan Imam Abu Hanifah menggunakan *qiyas* yaitu menyamakan dengan urutan kewarisan, dan *illat* yang digunakan untuk menganalogikan urutan perwalian pernikahan dan kewarisan yaitu *ashabah*. Dalam menggunakan *qiyas*, syaratnya ialah adanya kesesuaian antara *ashl dan far’u* dan *illat* yang bisa mengkompromikan dua masalah yang berbeda. *Illat* ialah “sesuatu yang bisa mengubah keadaan”. *Illat* merupakan inti bagi praktik *qiyas*, karena berdasarkan *illat* itu hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah yang dapat dikembangkan.

Secara geografis, Imam Abu Hanifah lahir di Kufah (Irak) yang penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan hidup serta problematika yang beragam. Untuk mengatasinya, mereka “terpaksa”

³⁴ Imam Abu Hanifah, Lebih Mendahulukan *Hadits* Dhaif (Mauquf Marfu’) *Qiyas* dan Ra’yu. dalam Ibn Qayyim, *Al-Jauziyyah, I’lam Al-Muwaqiin*, (Arab Saudi: Daru Ibn Al-Jauzy, Juz II, 1423), 145.

³⁵ Alauddin Abi Bakar Bin Mas’ud Al-Kasaniy Al-Hanafiyy, *Badai Al-Shonai*..., 376.

memakai ijtihad dan akal. Keadaan ini berbeda dengan Hijaz. Masyarakat daerah ini masih dalam suasana kehidupan sederhana, seperti pada masa kehidupan Nabi SAW. Untuk mengatasinya, para Fuqaha Hijaz cukup mengandalkan al-Qur'an, sunah dan ijma' para sahabat. Oleh karena itulah, mereka tidak merasa perlu untuk berijtihad seperti Fuqaha Irak. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah menghadapi persoalan kemasyarakatan di Irak daerah yang penuh dengan budaya dan peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi Hadits Nabi SAW “terpaksa” atau “selalu” mendayagunakan akal (rasionya)³⁶.

Sebagaimana yang penulis nyatakan, bahwa baik Imam Abu Hanifah maupun Imam Syafi'i, tidak menyebutkan secara terang metode istinbatnya yang bersandingan dengan pendapat mereka berdua, apa yang telah mereka tempuh sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda. Hal itu maklum diketahui karena memang kekhasan kitab-kitab pada masa itu ditulis dengan asumsi pembaca yang cerdas, yaitu pembaca yang telah kaya dengan pembendaharaan dalil al-Qur'an, Hadits, maupun metode *istinbat*. Jadi, para pembaca seolah hanya mengkonfirmasi pengetahuan yang sebelumnya telah mereka miliki. Hal inilah yang menjadi tantangan pembaca berikutnya yang tidak memenuhi kualifikasi di atas untuk mengetahui dan menganalisa metode apa yang diterapkan para Imam tersebut dalam setiap pendapatnya.

Istinbat sendiri artinya adalah mengeluarkan hukum dan dalil³⁷. Jalan istinbat ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum

³⁶ Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012), 77.

³⁷ Asjmuni A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 1.

dari dalil. Cara penggalian hukum dari nash dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan lafadz (*thuruq al-lafdziyyah*) dan pendekatan makna (*thuruq al-ma'nawiyyah*). Pendekatan lafadz ialah penguasaan terhadap makna dari lafadz-lafadz nash dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui dalalah-nya. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung, seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pengamatan, pembacaan, dan meneliti kitab-kitab maupun buku-buku, penulis menyimpulkan bahwa dalam beristinbat, baik Imam Syafi'i maupun Imam Abu Hanifah, keduanya memiliki metode tersendiri, mengenai metode istinbat yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan anak menjadi wali nikah ibunya dan berkaitan tartib(urutan) perwalian dalam pernikahan. Beliau menyamakannya dengan tartib kewarisan. Maka bisa dipahami, bahwa menurut beliau, anak mempunyai hak perwalian terhadap ibunya, bahkan Imam Abu Hanifah menetapkan dan mendahulukan seorang anak laki-laki daripada ayahnya untuk menjadi wali nikah.

Sedangkan metode istinbat Imam Syafi'i, yang mana beliau tidak menjadikan dan menetapkan anak laki-laki sebagai wali nikah ibunya. Beliau beristinbat dengan menggunakan beberapa hujjah(argumen), sebagaimana berikut ini³⁸:

1. Dengan menggunakan Hadits Nabi SAW:

أَيُّمَا امْرَأَةً أَنْكَحْتَ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . وَالْإِبْنُ لَا يُسَمَّى مَوْلَى

³⁸ Abul Abbas Syihabuddin Ahmad ibn Idris ibn Abdurrahman al Malikiy, *Al-Furuq*, ('Alim al-Kutub, Juz III), 127-128.

Perempuan manapun yang menikahkan dirinya sendiri dengan tanpa izin dari walinya maka pernikahannya batal. Seorang anak laki-laki tidak dinamakan maulan.

Dari Hadits tersebut Imam Syafi'i berpendapat, (kalimat *mawaliha*) bahwa anak laki-laki bukan termasuk wali nikah.

2. Berdasarkan dalil *aqli*:

أَنَّه يُدْلِي بِهَا فَلَا يُزَوِّجُهَا كَتَزْوِجِهَا لِنَفْسِهَا فَإِنَّ الْفَرْعَ لَا يَكُونُ أَقْوَى مِنَ الْأَصْلِ

Bahwa anak laki-laki ada (karena lahir dari seorang ibu). Maka seorang anak tidak bisa menikahkan ibunya, seperti hal-nya dia (wanita) menikahkan dirinya sendiri, maka dari itu, bahwa cabang "keturunan" (seorang anak) tidaklah lebih kuat dari pada asal (ayahnya).

3. Berdasarkan dalil *aqli* pula:

أَنَّ شَخْصًا لَا تَصِحُّ مِنْ أَبِيهِ الْوَلَايَةُ فَلَا تَصِحُّ مِنْهُ كَابْنِ الْحَالِ مَعَ الْحَالِ

Bahwa ia (anak laki-laki) merupakan seseorang yang tidak sah kewaliannya, Maka tidaklah sah kewalian dari anak laki-laki, seperti tidak sahnya kewalian anak laki-laki paman ketika bersamaan dengan paman

Mengenai argumen tersebut, Imam al-Qarafiy³⁹ mengomentari: Pertama, seorang anak laki-laki adalah wali nikah bagi ibunya, Karena perwalian dalam pernikahan adalah dari kerabat yang paling dekat (*al-'ushubah*). Maka dari itu, tidak diragukan lagi, bahwa seorang yang paling dekat dengan ibu (hal ini apabila perempuan yang akan menikah memiliki anak) adalah anak laki-lakinya

³⁹ Abul Abbas Syihabuddin Ahmad ibn Idris ibn Abdurrahman al-Malikiy, *Al-Furuq...*, 127-128.

dibanding dengan kerabat yang lain. Dan juga, seorang anak laki-laki merupakan bagian dari ibunya (keluar dari rahim ibunya), maka bagian yang keluar dari seorang ibu (anak laki-laki) adalah bagian yang terdekat dibanding dengan yang lainnya.

Kedua, berkaitan dengan kalimat *مَوَالِيهَا* yang terdapat dalam Hadits di atas, memiliki makna tidak hanya satu, lebih dari itu, di antaranya: *النَّاصِرُ*

(penolong)⁴⁰, *الصَّدِيقُ* (sahabat), *الْمَالِكُ* (pemilik) bahkan memiliki makna anak laki-laki⁴¹. Makna mawaliy tergambar dalam al-Qur'an surah al-Tahrim ayat

4: *(أَيُّ نَاصِرُهُ) فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ* ٤: ⁴² Maka dari itu, anak

laki-laki juga bisa masuk dalam kategori penolong (penolong ibunya), bahkan bisa pula diartikan dengan anak laki-laki.

Sedangkan tertib perwalian, Imam Syafi'i menyamakannya dengan urutan kewarisan, hanya saja Imam Syafi'i tidak memasukkan anak laki-laki untuk menjadi wali nikah ibunya.

Berdasarkan pengamatan, penulis menyimpulkan bahwa dalam beristinbat, Imam Abu Hanifah menggunakan Hadits Nabi SAW: “pernikahan

⁴⁰ Al-Furuq al-Anwar al-Buruq Fi al-Anwar, *al Furuq...*, 102.

⁴¹ Atabik Ali Dkk, Kamus Kontemporer Arab- Indonesia, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Cet. Ke 7, 2003), 1866-1867.

⁴² Abu Ja'far al-Thabariy, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an*, (Mu'assasah al-Risalah: Cet. Ke-I, Juz 23, 2000), 486.

dilakukan oleh wali '*ashabah*'⁴³, dan Imam Abu Hanifah juga mensyaratkan *al-ushubah* (dalam masalah mendahulukan wali nikah). Sedangkan masalah urutan perwalian, beliau menyamakannya dengan urutan kewarisan. Indikasi penggunaan qiyas oleh Imam Abu Hanifah terlihat dari adanya penggunaan kata *كَتَرْتِيهِمْ فِي الْأَرْثِ*. Kata *كَتَرْتِيهِمْ* adalah bagian dari adat *tasybih* yang merupakan salah satu instrumen untuk menyamakan satu hal dengan hal yang lainnya. Demikian juga yang dimaksud dengan *qiyas*, yaitu menyamakan satu peristiwa yang ada nash hukumnya dengan peristiwa lain yang belum ada nash hukumnya.

Sementara itu, qiyas sebagai metode istinbat hukum yang diterapkan Syafi'iyah terindikasi oleh penulis dari pendapatnya yang menyatakan *كَالْمِيرَاثِ وَتَرْتِيهِمْ* "urutan perwalian dalam pernikahan disamakan dengan urutan kewarisan".

Qiyas merupakan dalil hukum Islam keempat yang disepakati oleh ulama empat setelah al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Qiyas didefinisikan sebagai upaya menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua illat hukumnya (*itsbatu matsali hukmi al-ashli li al-far'i li*

⁴³ Imam Abu Hanifah (begitu juga Hanafiyah) lebih mendahulukan Hadits dhaif (mauquf, marfu') dari pada menggunakan qiyas dan ra'yu. Lihat dalam: Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqiin, (Arab Saudi: Daru Ibn al-Jauziy, Juz II, Cet. Ke I, 1423 H), 145.

*isytirakihima fi illat al-hukmi 'inda al-mutsbit)*⁴⁴.

Imam Abu Hanifah dalam masalah perwalian dalam pernikahan, beliau menggunakan Hadits riwayat dari sahabat Ali r.a " النَّكَاحُ إِلَى الْعَبَّاتِ ⁴⁵.

Sedangkan dalam masalah urutan perwalian beliau mengqiyaskannya dengan urutan kewarisan, sebagaimana redaksi berikut ini:

وَتَرْتِيبُ الْعَصَبَةِ فِي الْوَلَايَةِ كَتَرْتِيبِهِمْ فِي الْإِرْثِ فَيَمْدَمُ مَنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْبُنُوَّةِ أَيُّ الْإِبْنِ وَابْنِ الْأَبْنِ

وَإِنْ نَزَلَ ثُمَّ مَنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْأَبُوَّةِ أَيُّ الْأَبِ وَأَبُو الْأَبِ وَإِنْ عَلَا ثُمَّ مَنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْأُخُوَّةِ أَيُّ

الْأَخِ الشَّقِيقِ وَالْأَخِ لِأَبٍ وَابْنِ كُلِّ مِنْهُمَا وَإِنْ نَزَلَ ثُمَّ مَنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْعُمُومَةِ أَيُّ الْعَمِّ الشَّقِيقِ

وَالْعَمِّ لِأَبٍ وَابْنِ كُلِّ مِنْهُمَا وَإِنْ نَزَلَ ⁴⁶

⁴⁴ Abdul Karim Ibn Ali Ibn Muhammad al-Namlat, *al-Muhadzab fi 'Ulumi al-fiqh al-Muqaran*, (Riyad: Maktabah al-Irsyad, Juz II, Cet. Ke- I, 1999), 956.

⁴⁵ Hadits tersebut *mauquf* dan *marfu'*, Hadits mauquf ialah: Hadits yang diriwayatkan dari sahabat Nabi SAW, baik berupa perbuatan, ucapan maupun lainnya, entah itu muttasil "bersambung" atau *munqati'* "terputus". Sedangkan Hadits *marfu'* adalah Hadits yang hanya disandarkan kepada Nabi SAW, baik bersambung maupun terputus sanadnya. Menurut ulama Khurasan menamai Hadits mauquf dengan dasar, Hadits marfu' dengan khabar, sedangkan menurut ulama Hadits keduanya adalah asar. Lihat dalam: Imam Jalaluddin Abdu al-Rahman al-Suyuty, *Tadrib al-Rawi*, (Bairut Libanan: Daru al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz I, Cet. Ke-III, 2002), 94-95.

⁴⁶ 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasaniy al-Hanafiy, *Badai' al Shonai'*, (Beirut: Dārul Kutub al-'Ilmiyah, Juz III, Cet. Ke-2, 1986), 376.

Urutan 'ashabah didalam (masalah) perwalian yaitu sama dengan urutan dalam kewarisan, maka lebih didahulukan dari garis kelaki-lakian, yaitu: Anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya. Kemudian dari garis ayah, yaitu: Ayah, ayahnya ayah (kakek) dan seterusnya, kemudian dari garis persaudaran, yaitu: Saudara laki-laki yang seayah dan seibu, saudara yang seayah (saudara tiri), dan keponakan dan seterusnya. Kemudian dari garis hubungan paman, yaitu: Paman seayah seibu, paman yang seayah saja, dan anak laki- laki mereka (saudara sepupu dari pihak pengantin perempuan), dan seterusnya.

Qiyas yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menganalogikan urutan perwalian dalam pernikahan adalah menyamakannya dengan urutan kewarisan. Penulis menilai bahwa illat yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menganalogikan urutan perwalian (dalam pernikahan) dengan urutan kewarisan, adalah 'ashabah. Dalam menetapkan hukum melalui qiyas, syarat terpenting adalah adanya kesesuaian antara ashl dan far'u dalam illat yang bisa mengkompromikan dua masalah yang berbeda. Illat merupakan inti bagi praktek qiyas, karena berdasarkan illat itulah hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dapat dikembangkan. Illat secara bahasa berarti “sesuatu yang bisa mengubah keadaan”, misalnya penyakit disebut illat karena sifatnya mengubah kondisi seseorang yang terkena penyakit itu⁴⁷.

Sementara, Imam Syafi'i dalam masalah anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya, beliau tidak membolehkannya, penggunaan metode istinbatnya, yaitu menggunakan Hadits. Imam Syafi'i mengemukakan pendapatnya bahwa anak

⁴⁷ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Graup, Jilid I, Cet. Ke-5, 2011), 140.

laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya tidak bisa menjadi wali nikah terhadap ibunya. Terkecuali bagi mereka itu 'ashabah, maka bagi mereka itu kewalian dengan 'ashabah. Imam Syafi'i memegangi ke'ashabahannya, bahwa anak laki-laki tidak menjadi 'ashabah seorang wanita. Hal ini berdasarkan Hadits Umar bin Khatab yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Said ibn al-Musyayyab, sebagaimana Hadits di bawah ini:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا تُنْكَحُ

الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ السُّلْطَانِ⁴⁸

Telah menceritakan kepadaku dari Imam Malik, bahwa Imam Syafi'i mendatangi (Imam Malik), dari Said bin al-Musayyab, ia berkata: Umar bin Khatab berkata: Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan izin walinya, orang cerdas dari kalangan keluarga, atau penguasa

Syafi'iyyah menetapkan urutan perwalian dalam pernikahan berdasarkan urutan dalam kewarisan, sehingga beliau lebih mendahulukan dari garis laki-laki dari pada garis perempuan⁴⁹. Imam Syafi'i yang menyatakan pendapatnya tidak adanya hak perwalian seorang anak dalam menikahkan ibunya. Ini tidak lepas dari perbedaan pendapat mengenai apakah seorang anak laki-laki menjadi 'ashabah (dalam pernikahan) dari seorang wanita. Imam Syafi'i memegangi ke'ashabahannya bahwa seorang anak laki-laki tidak menjadi 'ashabah ibu berdasarkan Hadits Umar r.a di atas, dalam Hadits tersebut juga mengindikasikan

⁴⁸ Imam Al-Syafi'i, *al-Umm*, (Bairut, Darul Wafa', Juz VIII, 2001), 610.

⁴⁹ Al-Imam al-'Alamah Syarafuddin Ismail Ibn al-Mukri al-Yamaniy al-Syafi'iy, *Raudz al-Thalib Wa al-Nihayah Matlab al-Raghib*, (Kuwait Daru al-Dziya', Juz VI, 1984), 232.

bahwa seorang wali haruslah mempunyai sifat cerdas.

Penulis kurang setuju dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan tidak adanya hak perwalian seorang anak terhadap ibunya (karena mungkin menurut Imam Syafi'i seorang anak tidak dianggap cerdas). Penulis kurang setuju, hal ini berdasarkan Hadits dari Ummu Salamah dan Hadits dari Anas bin Malik:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّهَا لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُهَا قَالَتْ: لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي

شَاهِدًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ

فَقَالَتْ لِابْنِهَا : يَا عُمَرُ : فَمَنْ فَرَّوَجَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّوَجَهُ

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)⁵⁰

Dari Ummi Salamah: Tatkala Nabi SAW, mengutus (seseorang) untuk melamarnya, Ummi Salamah berkata: Tidak seorang-pun dari wali-waliku ada yang hadir. Lalu Nabi SAW bersabda, “Tidak ada seorang-pun dari wali- walimu ada yang hadir maupun ghaib yang tidak menyukai pernikahan ini”. Kemudian Ummu Salamah berkata kepada anak laki-lakinya: Hai Umar, bangkitlah kemudian kawinkanlah Rasulullah SAW, lalu Ia mengawinkannya (H.R Ahmad dan al-Nasa'i).

Mengenai Hadits Ummu Salamah yang dijadikan dasar oleh jumhur ulama

⁵⁰ Al-Syaikh Faishal ibn Abdul Aziz, *Muhtashar Nail al-Authar*, Tejemahan Nailul Authar “*Himpunan Hadits-Hadits Hukum*”, terjn, Mu'ammal Hamidy dkk, (Surabaya: CV. Bina Ilmu, Cet. Ke-3, Jilid 5, 2002), 2168-2167.

“Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Hambali” tentang ditetapkan anak laki-laki untuk menjadi wali nikah bagi ibunya, memang Hadits ini dijadikan argumen oleh ulama yang berpendapat bahwa anak laki-laki adalah termasuk wali nikah. Demikian menurut jumbuh ulama. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Namun Hadits tersebut dinilai *dhaif* (muallal) sebab pada waktu ibunya menikah dengan Rasulullah SAW, Umar baru berusia dua tahun. Namun maknanya tetap dipakai karena dialah yang bertanggung jawab atas ibunya kalau si anak tersebut telah dewasa⁵¹.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَمَّادٍ الْعَدْلُ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ
 إِبْرَاهِيمَ ، وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَا : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
 طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، " أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ ، فَقَالَتْ : يَا أَبَا طَلْحَةَ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ إِيَّاهُكَ
 الَّذِي تَعْبُدُ حَشَبَةً تَنْبُثُ مِنَ الْأَرْضِ نَجْرَهَا حَبَشِيٌّ بَنِي فُلَانٍ ؟ إِنَّ أَنْتَ أَسْلَمْتَ لَمْ أُرِدْ مِنْكَ مِنَ
 الصَّدَاقِ غَيْرُهُ قَالَ : حَتَّى أَنْظُرَ فِي أَمْرِي قَالَ : فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ،
 وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَتْ : يَا أَنَسُ زَوْجُ أَبَا طَلْحَةَ " ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

⁵¹ Di kutip dari Umar Faruq, Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Didahulukan Anak Atas Bapaknya Untuk Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu, (Semarang: Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2008), 80.

ابْنُهَا وَعَصَبَتْهَا فَإِنَّهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ ضَمْصَمِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَارِ

، وَأُمُّ سُلَيْمٍ هِيَ ابْنَةُ مِلْحَانَ بْنِ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ⁵²

Telah menceritakan kepada kami, Abdullah al-Hafidz, telah menceritakan kepada kami, Ali bin Hamsyadz al-Adlu, telah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz, telah menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim dan Hujjaj bin Minhal, Muslim bin Ibrahim dan Hujjaj bin Minhal berkata: Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Sabit, dan Ismail bin Abdullah bin Abi Thalkhah dari Anas: Bahwa Aba Talkhah meminang Umma Sulaim, lalu Umma Sulaim berkata: Wahai Aba Talkhah apakah kamu tidak tau, bahwa Tuhanmu yang engkau sembah hanyalah karena sepotong kayu yang tumbuh di atas bumi keturunan bani Habasiy? jika engkau memeluk agama Islam, maka Aku tidak akan memintamu maskawin selain keIslamanmu. Aba Talkhah berkata: Sampai Aku menunda urusanku. Kemudian Aba Talkhah berkata: Aku bersaksi, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, lalu Umma Sulaim berkata: Wahai Anas nikahkanlah Aba Talkhah. Al-Syaikh r.a (Imam al-Baihaqi) berkata: Anas bin Malik adalah putra dari Umma Sulaim dan ‘ashabah Umma Sulaim. Anas bin Malik bin al-Nadzr bin Dzamdazam bin Zaīd bin bin Hāram “dari bani Adiy” bin al-Najjar. Sedangkan Umma Sulaim anak dari Milkhan bin Khalid bin Zazid. Allah-lah yang maha tahu.

Berdasarkan Hadits di atas penulis menganggap bahwa dalil yang digunakan Imam Syafi'i lemah, dalil Imam Syafi'i yang digunakan tidak ada

⁵²Abu Bakar al-Baihaqiy, *Sunan al-Kubra*, (Bairut Libanan: Daru al Kutub al-Ilmiyyah, Juz VII, Cet. Ke-3, 2003), 213.

kejelasan yang menunjukkan tentang hak '*ashabah* (larangan anak laki-laki masuk dalam daftar wali nikah) anak terhadap ibunya beliau menggunakan kalimat (ذِي الرَّاي) sedangkan lafadz tersebut belum tentu menunjukkan hak '*ashabah*.

Imam Syafi'i menyamakan sifat kecerdikan itu mutlak harus ada pada seorang wali karena beliau menyamakan wali harta dan wali dalam pernikahan⁵³. Dari Hadits di atas penulis memahami bahwa seorang anak laki-laki mempunyai hak dalam menikahkan ibunya. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan '*ashabah* dalam kewarisan, karena tidak ada dalil yang menguatkan pendirian bahwa yang dikehendaki dalam wilayah nikah hanyalah yang menerima '*ashabah* saja⁵⁴.

Maka dalam hal ini, penulis setuju dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa anak laki-laki masuk dalam daftar wali nikah, karena Imam Abu Hanifah menganggap bahwa anak laki-laki termasuk '*ashabah* dalam wali nikah (berbeda dengan Imam Syafi'i)⁵⁵.

Sampai di sini penulis dapat menyimpulkan bahwa Imam Syafi'i, beliau juga menyamakannya dengan urutan kewarisan, hanya saja beliau tidak memasukkan anak laki-laki dalam perwalian seorang ibu. sama halnya Imam Abu Hanifah mengenai urutan perwalian, beliau menyamakannya dengan urutan kewarisan.

Mengenai alasan Imam Syafi'i yang tidak memasukkan anak laki-laki

⁵³ Ibn Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid...*, 418.

⁵⁴ Muhammad Hazbi al-Siddiky, *Hukum-hukum Fikih Islam*, (Semarang: Pustaka Thoha Putra, 2001), 225.

⁵⁵ Ibn Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid...*, 410.

untuk menjadi wali nikah ibunya, beliau menganggap, bahwa anak laki-laki tidaklah menjadi *'ashabah* (jika ia anak laki-lakinya sendirian), dan juga ulama Syafi'iyah beralasan, mengapa anak laki-laki tidak bisa menjadi wali nikah ibunya, karena, nasab anak tidaklah dinasabkan kepada ibunya, dan juga Syafi'iyah beralasan, tidaklah etis atau pantas, yang mana seorang anak laki-laki terlahirkan dari rahim ibunya, justru ia menyerahkan kemaluannya kepada orang lain. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah, yang mana beliau menetapkan dan mendahulukan seorang anak laki-laki untuk menjadi wali nikah, menurut hemat penulis, pendapat beliau (Imam Abu Hanifah) lebih rasional, karena dalam kondisi tertentu, anaklah yang menanggung beban keluarga dan juga anaklah yang hidup serumah dengan ibunya.